

Analisis Prosedur Administrasi Pelaporan SPT Masa PPN melalui Aplikasi E-Faktur pada PT Mutiara Solusi Cipta

Seilah Aulia Safitri^{1*}, Amrina Yulfajar²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Indonesia
email: auiaseilah@gmail.com, amrina.yulfajar@stiemahardhika.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 20 - 06, 2026

Revised : 30 - 06, 2026

Accepted : 01 - 07, 2026

Keywords:

Administrative Procedures;
Periodic VAT Return Filing;
E-Faktur Application.

ABSTRACT

This study aims to analyze the administrative procedures for submitting Periodic Value Added Tax (VAT) Returns (SPT Masa PPN) via the Coretax Administration System application at PT Mutiara Solusi Cipta, a tax consulting firm based in Sidoarjo. The research is motivated by the digital transformation of tax administration implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) through the adoption of Coretax starting January 1, 2025, replacing the previous separate systems of e-Faktur, DJP Online, and e-Nofa. A descriptive-qualitative approach was employed, with data gathered through direct observation during a field internship (PKL). The results indicate that the administrative procedure for reporting Periodic VAT Returns at PT Mutiara Solusi Cipta using Coretax involves several stages: document receipt, data completeness checks, data input and verification on the Coretax portal, preparation and submission of the return until the Electronic Receipt Proof (BPE) is obtained, and work archiving and recapitulation using Microsoft Excel. Coretax is considered to offer greater convenience by integrating all tax services into a single platform, thereby reducing the need for inter-system coordination and the risk of data discrepancies. However, technical issues—such as internet connectivity disruptions and unexpected automatic system logouts—were still encountered during implementation, potentially hindering data input and verification processes. The study concludes that the implementation of Coretax supports the creation of tax management that is increasingly structured, centralized, and aligned with information technology advancements in the taxation sector.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Seilah Aulia Safitri*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Indonesia

Email: auiaseilah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut (Ariffin, 2007) Pajak yakni salah satu acuan pendapatan negara yang menjadi unsur krusial untuk menunjang pendanaan pembangunan nasional serta operasional pemerintahan. Untuk meningkatkan pendapatan negara dan ketaatan perpajakan, pemerintah perlu melaksanakan beragam tindakan perbaikan dalam sistem administrasi pajak. Salah satu cara yang dilaksanakan yakni lewat transformasi digital pada layanan perpajakan untuk menghadirkan sistem yang semakin optimal, terintegrasi, serta mudah diakses oleh wajib pajak.

Evolusi teknologi digital telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna melaksanakan modernisasi prosedur pengelolaan pajak lewat pelaksanaan Coretax Administration System (Coretax). Mekanisme ini ditingkatkan guna menunjang implementasi tata kelola administrasi pajak berbasis online,

mulai dari pengelolaan data wajib pajak, pelaporan, hingga administrasi berbagai jenis pajak. Kehadiran Coretax diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang lebih akurat dan transparan.

Salah satu tanggung perpajakan yang perlu dipatuhi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaporan SPT Masa PPN merupakan sarana yang dipakai wajib pajak guna melakukan laporan perhitungan serta pelunasan PPN yang harus dibayarkan dalam suatu periode pajak. Dengan demikian, proses pelaporan harus dilakukan dengan sesuai, lengkap, serta tepat dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Dalam pelaksanaannya, prosedur administrasi pelaporan SPT Masa PPN melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penerimaan dokumen perpajakan, pemeriksaan kelengkapan data, verifikasi informasi, pengolahan data melalui sistem perpajakan, hingga penyusunan laporan. Setiap tahapan memerlukan ketelitian dan koordinasi yang baik agar proses pelaporan bisa berlangsung sebagaimana mestinya serta meminimalisir munculnya ketidaktepatan administrasi. (Afifah et al., 2026)

PT Mutiara Solusi Cipta merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pajak, yang memberikan pelayanan profesional kepada klien perorangan maupun badan usaha dalam hal perpajakan. Perusahaan ini berlokasi di wilayah Sidoarjo dan memiliki spesialisasi dalam menangani kewajiban perpajakan klien dengan tingkat kompleksitas menengah hingga tinggi. Fokus utama dari PT Mutiara Solusi Cipta adalah memberikan solusi strategis dan teknis perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, pelaporan pajak, pendampingan pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa pajak.

Sebagai tempat magang, PT Mutiara Solusi Cipta memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam dunia kerja profesional, khususnya dalam bidang perpajakan. Dalam masa magang, mahasiswa dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan laporan SPT Tahunan dan Masa, konsultasi pajak dengan klien, analisis data keuangan untuk keperluan pajak, hingga asistensi dalam proses pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Melalui aktivitas-aktivitas ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman mendalam mengenai sistem dan regulasi perpajakan di Indonesia, tetapi juga keterampilan praktis yang berkaitan dengan komunikasi klien, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan berbasis data.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Administrasi

Administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengolahan, pelaporan, hingga pengarsipan dokumen perpajakan. Administrasi bertujuan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak serta memastikan pelaksanaan ketentuan perpajakan berjalan secara efektif dan efisien. (Septiliani, 2020)

Menurut (Pajak et al., 2025) administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan perpajakan yang meliputi pencatatan, penghitungan, pembayaran, serta penyampaian laporan pajak tepat dengan pedoman regulasi perundang-undangan yang ada.

Sementara itu, (Rahayu S.K 2022, 2020) , administrasi merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas pajak, yang dilaksanakan oleh wajib pajak serta otoritas pajak, guna mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tertib dan teratur.

2.2. Perpajakan

Pajak adalah partisipasi imperatif ke negara yang harus dibayarkan dari individu atau entitas yang mengikat sesuai undang-undang, tidak mendapatkan kompensasi seketika, serta dipakai guna kebutuhan negara untuk semaksimalnya kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai peranan penting untuk kontributor pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. (Trawocadji & Sitabuana, n.d.)

Di Indonesia, skema pemungutan perpajakan yang dipakai yaitu sistem penilaian mandiri, merupakan skema yang menyediakan mandat ke pembayar pajak guna mengkalkulasikan, melakukan pembayaran, serta membuat pelaporan secara mandiri pajak yang harus dibayarkan tepat dengan keberlakuan pajak. Pada mekanisme ini, kepatuhan pelaku pajak menjadi faktor krusial dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan negara yang dibebankan terhadap pemakaian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah pabean. PPN dikenakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di tiap proses pembuatan serta penyaluran produk atau layanan. PPN jadi salah satu asal penerimaan negara yang mempunyai kontribusi besar pada pendapatan perpajakan. (Nadia et al., 2025)

Pada mekanisme PPN, terdapat 2 komponen penting, yaitu Pajak Keluaran serta Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dikenakan oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan pemberian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli. Di sisi lain Pajak Masukan merupakan PPN yang ditunaikan oleh Pengusaha Kena Pajak ketika memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari pihak lainnya. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan kemudian menentukan besaran PPN yang perlu disetor ke keuangan pemerintahan atau diperhitungkan ke periode pajak selanjutnya.

2.4. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yakni sarana yang digunakan bagi pelaku pajak guna melakukan pelaporan, penghitungan, pembayaran, serta pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada satu periode pajak. Melalui SPT Masa PPN, wajib pajak menyampaikan informasi mengenai transaksi yang dikenakan PPN, pajak keluaran, pajak masukan, serta jumlah pajak yang perlu ditunaikan atau dikompensasikan tepat keberlakuan yang ada. (Putri et al., 2021)

SPT Masa PPN memuat informasi mengenai Pajak Keluaran, Pajak Masukan, perhitungan PPN yang terutang, serta data pendukung sejenis yang berkaitan dengan aktivitas bisnis pelaku pajak. Melalui pelaporan SPT Masa PPN, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengawasan pada penyelesaian keharusan pajak yang dilaksanakan bagi Pengusaha Kena Pajak.

2.5. Coretax Administration System

Menurut (Setiawan et al., 2025) Coretax yakni prosedur pengelolaan jasa Direktorat Jenderal Pajak yang menawarkan kelancaran untuk pemakai. Coretax dikembangkan sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Wulandari dan Raharjo (2026) menjelaskan bahwa Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) adalah proyek yang bertujuan merancang kembali proses bisnis administrasi perpajakan dengan membangun sistem informasi berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS) serta melakukan perbaikan terhadap basis data perpajakan.

Menurut Abigail et al. (2025), pembangunan Coretax bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah ada dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, bermula dari registrasi pelaku pajak, melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, sampai kegiatan pengecekan serta pemungutan pajak.

Sejak diluncurkan secara resmi pada 1 Januari 2025, Coretax telah menunjukkan perkembangan adopsi yang signifikan. Hingga 31 Mei 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 19.502.020 wajib pajak, terdiri dari 18.264.418 WP Orang Pribadi, 1.145.478 WP Badan, dan 91.891 WP Instansi Pemerintah (DJP, 2026). Selain itu, Direktur Jenderal Pajak juga mencatat bahwa sejak implementasi Coretax, terdapat tambahan sekitar 50.000 wajib pajak baru yang masuk ke sistem perpajakan Indonesia

Tabel 1. Perbandingan Sistem Administrasi Perpajakan Sebelum dan Sesudah Coretax

Aspek	Sistem Lama (e-Faktur / DJP Online / e-Nofa)	Coretax Administration System
Platform	Tiga aplikasi terpisah (e-Faktur, DJP Online, e-Nofa)	Satu platform terintegrasi
Pembuatan Faktur Pajak	Aplikasi e-Faktur (desktop/web)	Modul faktur pajak dalam Coretax
Penomoran Faktur (NSFP)	e-Nofa (permohonan manual)	Otomatis melalui sistem Coretax
Pelaporan SPT Masa PPN	DJP Online (unggah CSV dari e-Faktur)	Langsung dari Coretax (prepopulated)
Tanda Tangan Elektronik	Sertifikat elektronik terpisah	Sertifikat digital terintegrasi dalam Coretax
Kebutuhan Koordinasi Antar-Platform	Tinggi – data harus disinkronkan manual	Rendah – data terpusat dan terintegrasi
Risiko Ketidaksesuaian Data	Lebih tinggi karena multi-platform	Lebih rendah karena single source of truth

Sumber: Diolah dari DJP (2025) dan observasi lapangan PT Mutiara Solusi Cipta

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai guna memahami dan mendeskripsikan prosedur administrasi pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lewat aplikasi Coretax pada PT Mutiara Solusi Cipta. Penelitian deskriptif bermaksud guna menunjukkan uraian terstruktur mengenai proses administrasi yang dilakukan pada pelaporan SPT Masa PPN. (Safarudin et al., 2023)

Menurut (Adji, 2020) penelitian kualitatif yakni tahapan penelitian yang dipakai guna mengkaji keadaan objek yang natural, dengan penulis menjadi pokok utama dalam pengumpulan dan analisis statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Mutiara Solusi Cipta adalah perusahaan penyedia jasa yang menangani konsultasi dan pengerjaan administrasi perpajakan setiap klien nya tepat dengan keberlakuan yang ada. Kini, pada melaksanakan administrasi pajak para klien nya, perusahaan menggunakan aplikasi Coretax untuk pembuatan faktur pajak serta melaporkan pajak baik masa maupun tahunan.

Menurut (Ekonomi et al., 2025), Sebelum diterapkannya Coretax, prosedur penyusunan faktur pajak hingga melakukan laporan SPT Masa PPN, perusahaan menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda. Dimana pemenuhan kewajiban perpajakan memakai aplikasi e-Faktur guna merancang faktur pajak serta menyusun SPT Masa PPN, sementara layanan perpajakan lainnya diakses melalui sistem yang terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna harus melakukan pengelolaan data pada beberapa platform sehingga proses administrasi memerlukan waktu yang lebih panjang dan ketelitian yang lebih tinggi.

Berikut ada beberapa website atau aplikasi yang digunakan sebelum Coretax :

1. E Faktur (Faktur Pajak Elektronik)

Aplikasi yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menyusun, merilis, serta melakukan laporan faktur pajak secara elektronik. Aplikasi ini dipakai oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) guna mengelola faktur pajak keluaran serta faktur pajak masukan sehingga proses administrasi PPN dapat dilakukan secara digital. Selain itu, e-Faktur mendukung integrasi data dengan sistem internal PKP dan layanan DJP lainnya, memungkinkan penelusuran riwayat faktur, validasi otomatis terhadap format dan kelengkapan data, serta penyampaian laporan berkala kepada DJP secara lebih efisien. ((DJP)., 2020)

2. DJP Online

Layanan perpajakan berbasis web yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meluncurkan pelaku pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara daring. Melalui DJP Online, pelaku pajak bisa menelusuri beragam service perpajakan tidak perlu mengunjungi kantor pajak. Sebelum Coretax, sebagian besar layanan perpajakan diakses melalui portal ini. Sejak itu, beberapa fungsi mulai bermigrasi ke sistem yang lebih terintegrasi, namun DJP Online tetap berperan sebagai gerbang layanan daring bagi masyarakat dan pelaku usaha. (Handayani & Nurmala, 2025)

3. e-Nofa (Elektronik Nomor Faktur Online)

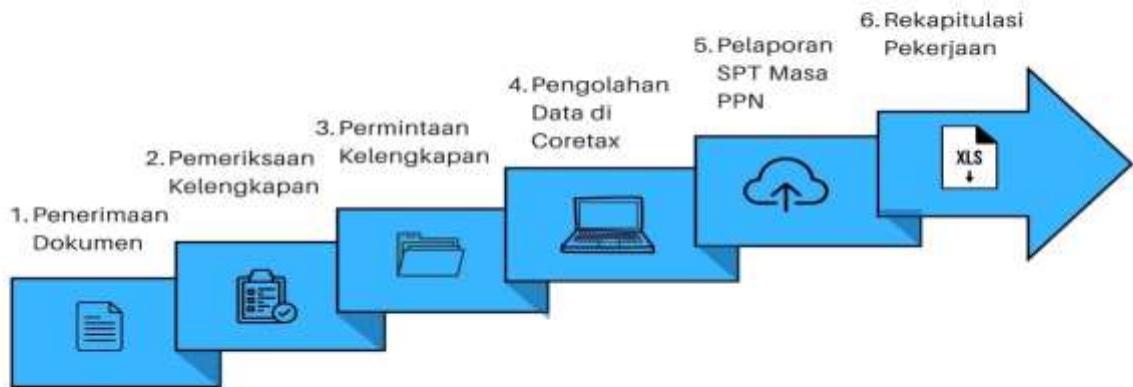
Aplikasi yang digunakan guna mengajukan dan memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara elektronik (Wulan & Hariani, n.d.). Nomor seri tersebut diperlukan oleh PKP sebelum menerbitkan faktur pajak. Lewat e-Nofa, permohonan nomor seri dapat diajukan secara digital, diverifikasi oleh DJP, dan apabila disetujui, nomor seri akan diterbitkan dalam format yang dapat langsung digunakan pada sistem e-Faktur. Penggunaan e-Nofa membantu mencegah penyalahgunaan nomor seri faktur, mempercepat proses administrasi penerbitan faktur, serta memastikan bahwa setiap faktur yang diterbitkan memiliki identitas unik dan tercatat dalam basis data DJP untuk keperluan pengawasan dan pelaporan pajak. (Prihandini, 2020)

Berdasarkan pengguna wajib pajak yang harus menggunakan beberapa aplikasi dan website yang berbeda untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, administrasi PPN dilakukan yaitu melalui aplikasi e-Faktur, permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dilakukan melalui e-Nofa, pelaporan pajak tertentu bisa dilakukan melalui DJP Online. Penggunaan beberapa sistem yang terpisah tersebut menyebabkan proses administrasi perpajakan memerlukan pengelolaan data pada berbagai platform yang berbeda

4.1. Prosedur Administrasi SPT Masa PPN melalui Coretax

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), prosedur administrasi pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi Coretax di PT Mutiara Solusi Cipta dilakukan melalui tahapan sebagaimana disajikan pada Chart berikut.

Gambar Flowchart Prosedur Administrasi Pelaporan SPT Masa PPN di PT Mutiara Solusi Cipta



Hasil Penelitian Berdasarkan pengamatan selama kegiatan Magang Lapangan (PKL) , prosedur administrasi pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi Coretax di PT Mutiara Solusi Cipta dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pada Tahap awal proses administrasi dimulai dengan penerimaan dokumen faktur pajak masukan dan dokumen pendukung lainnya dari klien, seperti invoice, bukti pembayaran, dan dokumen terkait transaksi.
2. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keakurataan dokumen yang diterima untuk memastikan seluruh data telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dapat diproses lebih lanjut.
3. Jika ditemukan dokumen yang tidak lengkap, tidak valid, atau tidak sesuai, maka dilakukan koordinasi dengan klien untuk meminta kelengkapan data agar proses administrasi dapat berjalan dengan baik.
4. Setelah dokumen lengkap, dilakukan login ke portal Coretax menggunakan BPWP dan NIK. Kemudian dilakukan input data faktur pajak serta verifikasi kecocokan data antara faktur masukan, faktur keluaran, dan dokumen pendukung.
5. Data yang telah diverifikasi dan dinyatakan benar digunakan untuk menyusun SPT Masa PPN. Selanjutnya, SPT Masa PPN dilaporkan melalui aplikasi Coretax dan sistem akan menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
6. Tahap terakhir adalah menyimpan seluruh dokumen dan bukti pelaporan serta membuat rekapitulasi pekerjaan menggunakan Microsoft Excel sebagai arsip dan bahan monitoring pekerjaan administrasi perpajakan klien.

Mengacu pada output pengamatan pada masa Praktik Kerja Lapangan pada PT Mutiara Solusi Cipta, menunjukkan bahwa Coretax merupakan bentuk modernisasi tata kelola perpajakan yang bertujuan memadukan berbagai jasa perpajakan ke dalam 1 sistem. Dibandingkan sistem terdahulunya, Coretax memberikan kemudahan dalam pengolahan data dan pelaporan SPT Masa PPN karena seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara lebih terpusat dan mempermudah pengawasan pengelolaan data perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Seperti gangguan jaringan internet dan sistem yang terkadang keluar secara otomatis (logout). Kendala tersebut dapat menghambat proses pengerjaan, terutama saat melakukan penginputan dan pemeriksaan data perpajakan. Dengan demikian, penggunaan Coretax mendukung pelaksanaan tata kelola perpajakan yang kian terstruktur serta sesuai dengan perkembangan sistem digital di bidang perpajakan

5. KESIMPULAN

Mengacu pada output studi serta penjabaran terkait prosedur administrasi pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lewat aplikasi Coretax pada PT Mutiara Solusi Cipta, dapat disimpulkan bahwa prosedur administrasi pelaporan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan data dan

dokumen perpajakan, pengumpulan serta pemeriksaan kelengkapan data, input data ke dalam aplikasi Coretax, penyusunan laporan perpajakan, dan pembuatan rekapitulasi kegiatan menggunakan Microsoft Excel.

Setelah diterapkannya Coretax, berbagai layanan perpajakan mulai diintegrasikan ke dalam satu sistem yang terpusat. Penggunaan Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan karena pengelolaan data, verifikasi, dan pelaporan dapat dilakukan dalam satu platform. Dengan demikian, Coretax memberikan kemudahan dibandingkan sistem sebelumnya yang masih menggunakan beberapa aplikasi terpisah, termasuk e-Faktur.

Mengacu pada output studi yang sudah dilaksanakan, peneliti menginput beragam rekomendasi yakni:

1. PT Mutiara Solusi Cipta diharapkan terus meningkatkan ketelitian dalam proses pemeriksaan dan penginputan data perpajakan agar kesalahan administrasi dapat diminimalkan.
2. Perusahaan perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil untuk mendukung kelancaran penggunaan aplikasi Coretax dalam proses administrasi perpajakan.
3. Pengguna aplikasi Coretax disarankan untuk melakukan penyimpanan data secara berkala selama proses pengerjaan guna menghindari kehilangan data apabila sistem keluar secara otomatis atau terjadi gangguan teknis.
4. Instansi ditargetkan bisa melaksanakan pemantauan dengan teratur pada kendala yang muncul selama penggunaan Coretax sehingga proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih optimal.
5. Untuk mahasiswa yang hendak melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bidang perpajakan, disarankan untuk mempelajari dasar-dasar administrasi perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax terlebih dahulu agar dapat lebih mudah memahami prosedur kerja yang diterapkan di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- (DJP)., D. J. P. (2020). Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur). 7–32.
- Abigail, C. N., Adi, K., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia : Studi Kasus Bidang Keberatan , Bandung , dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. 2(5), 1–7.
- Adji, A. (2020). PENGARUH VARIABEL - VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK: STUDI KASUS INDONESIA, SINGAPORE, DAN THAILAND RESTU SUGIYONO, Artidiatun Adji, M.Ec., Ph.D.
- Afifah, R. N., Lutfia, C., & Madura, U. T. (2026). Analisis Deskriptif Penggunaan Aplikasi Coretax dalam Pembuatan Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN. 3(1), 25–34.
- Ariffin, M. (2007). SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. 28, 523–534.
- Ekonomi, J., Dan, M., & Arifqi, F. (2025). The Impact of Coretax Implementation on Reporting of Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers in Riau Province. 3(2), 258–267.
- Handayani, E. R., & Nurmala, S. A. (2025). DJP ONLINE SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.
- Nadia, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). DIGITAL DALAM MENGAKOMODASI PERUBAHAN TARIF PPN TAHUN 2025. 10(1), 229–238.
- Pajak, P. P., System, S. A., Agatha, M., & Daeli, S. (2025). UMKM DI BANDUNG. 2(1), 63–71.
- Prihandini, W. (2020). Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif. 20(01), 1–10.
- Putri, D. A., Najicha, F. U., Hukum, F., & Maret, U. S. (2021). REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA. 6(2), 168–178.
- Rahayu S.K 2022. (2020). PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKANYANG EFEKTIF DALAM MENDORONG REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAKMELALUI KEPATUHAN PERPAJAKAN. 12(1), 69–87.
- Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. 3, 9680–9694.
- Septiliani, L. (2020). SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Setiawan, R. Y., Ghina, A. D., Muhammad, D. S., Mentari, T., & Cahyani, L. (2025). Edukasi dan Pendampingan Penggunaan CoreTax : Menuju Kepatuhan Pajak Yang Berkelanjutan. 6(4), 2270–2278.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (n.d.). Hukum pajak dan pemasalahan dalam pemungutan pajak. 239–244.

Wulan, M. D., & Hariani, S. (n.d.). Effect of Self Assessment System , Electronic Invoice Number , and E-Invoice Application on Value Added Tax Revenue.

Wulandari, H., & Raharjo, Y. (2026). Analisis Efektivitas Web Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Sebagai Solusi Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Di PT Petrokimia Gresik. 9(1), 149–161.